

# PERLINDUNGAN HUKUM *LENDER* ATAS GAGAL BAYAR DALAM *FINTECH PEER TO PEER LENDING*

Yuni Asih<sup>1</sup>, Anjar Sri Cipto N.<sup>2</sup>, Emmy Latifah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

<sup>1</sup>advocate\_yuniasih@yahoo.com, <sup>2</sup>anjarsri@staff.uns.ac.id, <sup>3</sup>emmy.latifah@staff.uns.ac.id

---

**Kata kunci:**

*fintech*; gagal bayar; *lender*;  
perlindungan

---

**Abstract:** *The various conveniences offered by Fintech Peer to Peer Lending, there are also accompanying problems, namely regarding the setting of high interest which has the potential to cause default. When a default occurs, the lender (Lender) has the risk of losing all funding due to the default of the loan recipient. It is important to discuss legal protection for lenders in the event of default. The purpose of this study is to determine legal protection for lenders against the risk of default. The type of research used is normative research. The approach used is the statutory approach. The results of the study show that the regulation regarding P2P Lending in POJK Number 77-POJK.01-2016 does not regulate the existence of credit guarantees in the lending and borrowing agreement. Preventive protection in P2P Lending still focuses on the organizers, not yet reaching protection for Lenders in the event of a default.*

**Abstrak:** Berbagai kemudahan yang ditawarkan *Fintech Peer to Peer Lending*, terdapat pula persoalan yang menyertainya yaitu mengenai penetapan bunga yang tinggi dimana berpotensi menyebabkan gagal bayar. Ketika terjadi gagal bayar, pemberi pinjaman (*Lender*) memiliki risiko kehilangan seluruh pendanaan atas perbuatan wanprestasi penerima pinjaman. Penting dibahas mengenai perlindungan hukum bagi *Lender* jika terjadi gagal bayar. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman atas risiko gagal bayar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai *P2P Lending* dalam POJK Nomor 77-POJK.01-2016 tidak mengatur adanya jaminan kredit dalam perjanjian pinjam meminjam. Perlindungan preventif yang ada dalam *P2P Lending* masih menitikberatkan pada pihak penyelenggara, belum menjangkau perlindungan terhadap *Lender* jika terjadi gagal bayar.

---

Asih, dkk. (2023). Perlindungan Hukum Lender Atas Gagal Bayar Dalam Fintech Peer To Peer Lending. *MDP Student Conference 2023*

---

## PENDAHULUAN

Saat ini, teknologi sudah berkembang cepat sehingga berdampak pada kehidupan sehari-hari yang selalu ada kaitannya dengan teknologi [1]. Seiring berkembangnya teknologi muncul istilah baru yaitu E-Business. E-Business merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dengan pemanfaatan jaringan internet dan computer, serta memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan system pemrosesan data baik internal maupun eksternal agar efisien dan fleksibel [2]. BI dan OJK saat ini giat mendorong pertumbuhan usaha jasa berbasis teknologi finansial (Tekfin) atau *Financial Technology (Fintech)* [3]. Hal ini dilakukan BI dan OJK guna merespon pesatnya perkembangan teknologi informasi dan

komunikasi. Teknologi Finansial adalah penerapan teknologi di bidang moneter yang memproduksi barang, jasa, model bisnis, dan teknologi yang berpotensi mempengaruhi keseimbangan sistem keuangan, keseimbangan pasar mata uang, dan efektivitas, kecekatan, kenyamanan, dan ketergantungan sistem pembayaran. Keuangan pribadi, pinjaman, pembayaran, pengiriman uang, investasi ritel, crowdfunding, dan penelitian keuangan hanyalah beberapa dari beragam bidang konsentrasi untuk bisnis tekfin. *Peer to Peer Lending* (P2P *Lending*) yang tergolong lembaga keuangan lainnya merupakan bagian dari platform Fintech yang kini masyhur di kalangan masyarakat Indonesia. Contoh platform P2P *Lending* antara lain Koinworks.com, Modalku.com, dan Amarth.com. Pinjaman online kepada orang atau bisnis dikenal sebagai *peer-to-peer* (P2P) *lending*. Situs web penyedia Pinjaman P2P dibandingkan dengan tempat pasar pinjaman yang akan menghubungkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Operasional P2P *lending* melibatkan setidaknya tiga pihak: pemberi pinjaman, penerima pinjaman, dan penyelenggara P2P *lending*, yang berfungsi sebagai perantara dan menghubungkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melalui platform yang tersedia [4]. 49 juta Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia masih belum *bankable*, menurut *Asosiasi Financial Technology* (AFTECH) di negara tersebut. Hal ini sering terjadi karena pinjaman modal usaha membutuhkan agunan. Dengan menawarkan pinjaman dengan atau tanpa agunan, *peer-to-peer lending* dapat membantu usaha kecil menengah atau peminjam yang sudah layak kredit atau kredit menjadi *bankable* [5]. OJK menerbitkan Peraturan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) atau sering dikenal dengan *Fintech Peer to Peer Lending* (P2P) *lending*, untuk mengatur sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pinjaman dari pengguna ke pengguna harus mematuhi. Ringkasnya, POJK ini berupaya melindungi nasabah terkait dengan stabilitas sistem keuangan, pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, keamanan data dan dana, serta pengelolaan bisnis *Fintech* [6].

Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam *Fintech Peer to Peer Lending*, terdapat pula beberapa kelemahan dan persoalan yang menyertainya, antara lain yaitu mengenai banyaknya *Fintech Peer to Peer Lending* yang tidak mempunyai izin dan beroperasi di Indonesia. Persoalan lainnya yaitu mengenai penetapan bunga yang cukup tinggi yang dibebankan penerima pinjaman, dimana hal demikian memiliki kemungkinan yang dapat menyebabkan gagal bayar. Ketika terjadi gagal bayar, pemberi pinjaman menanggung risiko kehilangan semua atau sebagian dari uangnya. Lantas menjadi persoalan yang penting untuk dibahas mengenai bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman jika terjadi gagal bayar, kemudian bagaimanakah peraturan yang ideal dalam penyelenggaraan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *Fintech Peer to Peer Lending* di Indonesia agar pemberi pinjaman dapat memperoleh perlindungan hukum yang optimal jika terjadi gagal bayar. Penelitian ini merupakan kebaruan dari penelitian sebelumnya oleh Aldrian Vernandito, dengan judul *Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending) Berdasarkan Peraturan perundang-undangan di Indonesia*, penelitian tersebut membahas tentang pengguna harus lebih dilindungi dalam melakukan segala kegiatan yang menyangkut teknologi finansial, pinjam-meminjam uang, maupun dalam melakukan praktek *peer to peer lending* agar terjamin kepastian hukum sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia.

## METODE

Metodologi penelitian adalah sarana untuk memulihkan jawaban atas masalah apa pun. Ini mencakup teknik, yang merupakan cara berguna yang digunakan dalam semua studi ilmiah. Hal ini dilakukan untuk mempermudah penyelidikan apa pun untuk mengidentifikasi kejadian atau situasi yang diinginkan. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif sebagai metodologinya. Konsep penelitian normatif yang menitikberatkan pada pembacaan dan penelitian dokumen hukum primer dan sekunder sama dengan konsep penelitian doktrinal. Hal ini mengandung arti bahwa penelitian terbatas pada melihat melalui data hukum sekunder atau bahan pustaka. Metode bersifat hukum digunakan dalam penyelidikan ini. Metode perundang-undangan dilaksanakan dengan meninjau kembali semua ketentuan hukum dan aturan yang berkaitan dengan

topik hukum yang sedang dibahas. Baik dokumen hukum primer maupun sekunder digunakan sebagai jenis dan sumber data temuan dalam penelitian ini. KUH Perdata, UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan Peraturan Bank Indonesia 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Financial Technology adalah dokumen hukum utama. Sedangkan sumber hukum sekunder meliputi buku-buku dan publikasi ilmiah yang memiliki ikatan atau hubungan dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### ***Peran OJK Dalam Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Peer to Peer Lending)***

#### ***Peran OJK Sebagai Regulator***

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 yang diterbitkan oleh OJK dalam kapasitasnya sebagai pengatur pertumbuhan sektor *Fintech peer-to-peer lending*. Tujuan aturan ini adalah agar dapat menyerahkan landasan hukum bagi pelaksanaan *Fintech Peer to Peer Lending* di Indonesia.

#### ***Peran OJK Sebagai Pengawas***

Aturan *Fintech Peer to Peer Lending* yaitu POJK Nomor 77/POJK.01/2016 terkait Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi akan dilaksanakan di bawah pengawasan OJK. OJK telah melakukan langkah-langkah untuk mengurangi terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan *Fintech Peer to Peer Lending* yang terkait dengan prinsip perlindungan hukum, yaitu: a. Upaya Pencegahan, upaya pencegahan yang dilaksanakan OJK guna memastikan tidak terdapat kecurangan. Untuk melaksanakan kegiatan ini, segenap pemelihara *Fintech Peer to Peer Lending* dihubungi, dan dilakukan pembinaan, bimbingan, dan pemasyarakatan tentang pelaksanaan *Fintech Peer to Peer Lending* dan peraturan yang berlaku, b. Tindakan represif yang dilaksanakan OJK untuk pengelola *Fintech Peer to Peer Lending* yang tidak mendaftarkan dan berizin di OJK antara lain: 1) Mengumpulkan dan mengolah data pengelola *Fintech P2P Lending* yang belum terdaftar dan belum mempunyai izin di OJK; 2) Selepas memahami dan memperoleh data pengelola *Fintech P2P Lending* yang belum terdaftar dan belum mempunyai izin di OJK, setelahnya akan diatur dengan Satgas Waspada Investasi (t). 3) Surat panggilan tambahan akan diberikan kepada pengelola *Fintech* jenis *P2P Lending* yang belum terdaftar dan belum mempunyai izin di OJK setelah berkoordinasi dengan Satgas Waspada Investasi mendapat pembenaran untuk berhenti melaksanakan kegiatan operasionalnya; 4) Apabila setelah dipanggil pengelola yang tidak berizin dan tidak terdaftar tetap menjalankan operasionalnya, OJK akan menerbitkan surat peringatan [7].

### ***Perlindungan Hukum Bagi Lender Atas Gagal Bayar Dalam Fintech Peer to Peer Lending di Indonesia***

Demi perkembangan sektor secara keseluruhan dan untuk melindungi masyarakat umum sebagai pengguna, perkembangan *Fintech* yang sangat pesat harus diatur dengan hukum [8]. Perjanjian yang dilakukan ada dua, yaitu perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman, dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Perjanjian ini harus dituangkan dalam dokumen elektronik yang isinya menjamin kejelasan transaksi dan akses informasi kepada pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman [9]. Administrator diberikan kewenangan untuk mengarahkan uang dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman sebagai bagian dari prosedur akomodasi *Fintech Peer to Peer Lending*. Administrator bertugas memilih, menilai, dan menyetujui permohonan pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman sebelum memberikan dana. Pemberi pinjaman hanya dapat memilih penerima pinjaman berdasarkan data analisis portofolio yang diberikan oleh pengelola. Risiko gagal bayar adalah salah satu dari beberapa bahaya yang mungkin dialami pemberi pinjaman sehubungan dengan uang yang mereka berikan kepada penerima

pinjaman. Berikut beberapa contoh perusahaan penyelenggara *Fintech Peer to Peer Lending* terdaftar OJK dalam menghadapi risiko gagal bayar.

#### **“Amartha” (PT. Amartha Mikro Fintech)**

Berdasarkan sertifikat izin KEP-46/D.05/2019, salah satu penyelenggara *Fintech Peer to Peer Lending* di Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan resmi dari OJK berdedikasi untuk melayani pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, termasuk mereka yang menunggak pembayaran mereka. Komitmen yang dibuat oleh “Amartha” berupa penagihan berkala oleh petugas lapangan, yang akan dilakukan sampai dengan jangka waktu pembiayaan berakhir (sesuai dengan jangka waktu pembiayaan yang telah disepakati pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman). Penerima pinjaman dapat dianggap wanprestasi jika ia tidak dapat memenuhi komitmennya selama 12 (dua belas) minggu berturut-turut. Rekan bisnis (petugas lapangan “Amartha”) telah mempersiapkan kemungkinan tidak terpenuhinya komitmen peminjam setelah satu minggu. Tindakan yang dilakukan oleh “Amartha” antara lain menerapkan billing system, dan mitra usaha juga akan mengunjungi penerima pinjaman di rumah masing-masing jika ada tunggakan pembayaran. Jika mitra perusahaan masih belum mampu membayar utangnya pada akhir masa pinjaman, “Amartha” akan menggunakan mekanisme hapus buku (penghapusan kredit macet), dimana kegiatan penagihan akan dihentikan sementara. Karena tenor telah berlalu dan “Amartha” tidak lagi percaya bahwa peminjam memiliki motivasi dan kemampuan untuk melakukan 12 kali pembayaran berturut-turut, penghapusan hanya digunakan sebagai opsi terakhir. Karena pihak penyelenggara “Amartha” tidak bertanggung jawab atas risiko gagal bayar, pemberi pinjaman menanggung seluruh risiko gagal bayar.

#### **“KoinWorks” (PT Lunaria Annu Teknologi)**

*Fintech Loan Peer to Peer (P2P)* resmi terdaftar sebagai penyedia layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 27 April 2017 dengan nomor registrasi S-1862/NB.111/2017. Menurut user disclaimer yang disebutkan oleh “KoinWorks” selaku penyelenggara di laman internet, Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, sehingga segala risiko yang terkait dengan perjanjian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh setiap pihak sendiri. Pemberi pinjaman bertanggung jawab penuh atas konsekuensi gagal bayar. “KoinWorks” akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menindaklanjuti peminjam jika mereka tidak melakukan pembayaran tepat waktu. Namun, jika periode 30 hari telah lewat, “KoinWorks” dapat mengirim Anda ke agen penagihan untuk ditindaklanjuti, dan biaya layanan ini dapat dikurangkan dari jumlah pokok pinjaman yang dapat dipulihkan. Pemberi pinjaman harus menyadari bahwa, dalam hal ini, mereka mungkin tidak mendapatkan seluruh jumlah yang jatuh tempo atau upaya penagihan pinjaman mungkin gagal.

#### **“Modalku” (PT. Mitrausaha Indonesia Grup)**

Modalku juga menggunakan hal yang sama dengan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* yang memiliki izin usaha dan diawasi oleh OJK. Terlepas dari kenyataan bahwa studi kelayakan pinjaman dilakukan sebagai jenis mitigasi risiko, pemberi pinjaman akan tetap bertanggung jawab atas kerugian jika langkah-langkah antisipatif tidak berhasil dan penerima pinjaman gagal bayar.

#### **“UangTeman” (PT. Digital Alpha Indonesia)**

UangTeman, penyedia layanan pinjaman mikro online pertama di Indonesia, adalah bisnis sah yang didirikan sesuai dengan undang-undang Indonesia. Firma ini didirikan di Indonesia dan kini diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan nomor registrasi S-2970/NB.111/2017. (OJK). UangTeman juga telah resmi mendapatkan lisensi lengkap dan berstatus berlisensi dengan nomor registrasi KEP-50/D.05/2019. Menurut user disclaimer yang tertera pada website internet “UangTeman”, Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata

antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman, sehingga segala resiko yang terkait dengan kesepakatan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh masing-masing pihak. Risiko wanprestasi atau kredit sepenuhnya ditanggung oleh Pemberi Pinjaman. Risiko gagal bayar ini bukan tanggung jawab organisasi atau badan berdaulat mana pun.

#### **“Danamas” (PT. Pasar Dana Pinjaman)**

*Startup peer-to-peer lending* pertama dengan lisensi OJK adalah Danamas. Sesuai Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor: Kep-49/D.05/2017 Tentang Pemberian Izin Usaha Bagi Perusahaan Penyedia Jasa Peminjaman Berbasis Teknologi Informasi PT, usaha ini merupakan cabang dari Usaha Sinar Mas Grup dengan izin OJK. 6 Juli 2017, adalah Pinjaman Pasar Dana. Danamas juga mencantumkan user disclaimer pada halaman websitenya yang berbunyi: Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman, dan karenanya masing-masing pihak bertanggung jawab sepenuhnya atas segala resiko yang terkait dengan pengaturan tersebut. Hal ini sejalan dengan perusahaan implementasi *Fintech* lainnya. Risiko wanprestasi atau kredit sepenuhnya ditanggung oleh Pemberi Pinjaman. Risiko gagal bayar ini bukan tanggung jawab organisasi atau badan berdaulat mana pun.

Menurut kelima pengelola *Fintech Peer to Peer Lending* yang dijelaskan di atas, pengelola hanyalah orang yang ditunjuk oleh pemberi pinjaman untuk menyalurkan uang kepada penerima pinjaman dan bukan merupakan pihak dalam pengaturan pinjaman yang dilakukan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Karena hanya pemberi pinjaman dan penerima pinjaman yang benar-benar dapat membuat perjanjian pinjaman, maka penyelenggara tidak memiliki kewajiban atau tanggung jawab dalam perjanjian pinjaman online. Penyelenggara hanya dapat mencoba menagih pembayaran dari penerima pinjaman melalui unit penagihan dan tidak dapat menjamin bahwa ini akan berhasil. Mengingat risiko gagal bayar yang dialami pemberi pinjaman dapat terjadi karena kesalahan dan kelalaian perusahaan penyelenggara dalam proses evaluasi kelayakan kredit (memilih, menelaah, dan menyetujui) aplikasi pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman untuk ditawarkan kepada pemberi pinjaman, jelas bahwa hal ini tidak memberikan perlindungan hukum, khususnya bagi pemberi pinjaman. Operator harus dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya kepada pemberi pinjaman, tetapi dalam praktiknya ada tanggung jawab yang terbatas sebagaimana contoh “Amartha”, “KoinWorks”, “Modalku”, “UangTeman”, dan “Danamas” sebagaimana bunyi Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi yang menyatakan bahwa : “Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, Direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara” [10]. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi saat ini menjadi payung hukum kegiatan *peer-to-peer lending* di Indonesia; namun tidak secara tegas dan jelas menguraikan kewajiban penyelenggara dan penerima pinjaman dalam hal terjadi wanprestasi. Itu juga tidak membahas cara penyelenggara akan melindungi pemberi pinjaman jika terjadi wanprestasi. Perlindungan hukum preventif atau pencegahan dan perlindungan hukum represif adalah dua metode yang digunakan untuk melindungi pemberi pinjaman dari risiko gagal bayar yang terkait dengan pinjaman *peer-to-peer*.

#### **Perlindungan Hukum Secara Preventif**

Upaya dari perusahaan penyedia jasa *Fintech* itu sendiri, yaitu dengan menerapkan perlindungan hukum yang mendasar bagi pengguna jasa *Fintech*, dapat digunakan untuk melindungi pemberi pinjaman di *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* dari masalah yang berasal dari wanprestasi. Dasar tersebut dituangkan dalam Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016, terkait dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Prinsip-prinsip ini meliputi keterbukaan, keadilan, ketergantungan, kerahasiaan, dan keamanan data, serta penyelesaian perselisihan pengguna yang cepat dan murah. Sesuai asas keterbukaan, penyelenggara wajib memberikan dan/atau menyampaikan informasi terkini tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi secara jujur, lugas, dan tidak menipu. Untuk memberikan



pelanggan kesempatan untuk memahami dan memilih barang dengan benar dan untuk menghindari bahaya yang ingin mereka hindari, seperti iklan yang menipu dan penipuan, penyelenggara harus memastikan bahwa informasi yang disajikan jelas. Penyedia layanan *Fintech* harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami saat menjelaskan syarat dan ketentuan produk atau layanan dalam perjanjian. Menurut konsep perlakuan yang adil, Penyelenggara harus mempertimbangkan seberapa baik layanan yang diberikan kepada Pengguna sesuai dengan kebutuhan dan keterampilan Pengguna. Sesuai dengan prinsip kerahasiaan dan keamanan data, Penyelenggara tidak diperkenankan mengungkapkan data dan/atau informasi tentang Pengguna kepada pihak ketiga dengan cara apapun. Penyedia layanan *Fintech* wajib menerapkan manajemen akses data, dan pengguna berhak meminta justifikasi kepada Penyelenggara terkait penggunaan informasi dan data yang telah disediakan. Penyelenggara memberikan pilihan kepada Pengguna untuk memilih metode penyelesaian sengketa sesuai dengan gagasan penyelesaian konflik Pengguna dengan cara yang sederhana, cepat, dan ekonomis. Selain itu, penyelenggara setidaknya harus menawarkan nomor telepon atau alamat email kepada pelanggan untuk digunakan untuk menghubungi mereka terkait masalah. Selain itu, jika penyelesaian pengaduan dan perselisihan secara internal tidak menghasilkan kesepakatan, Penyedia juga harus memberikan dan memberitahukan kepada konsumen apakah ada metode alternatif penyelesaian perselisihan yang dapat digunakan. *Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH)* telah membuat dan menerapkan “*Code of Conduct for Responsible Lending*” atau yang dikenal dengan Kode Etik Penyedia Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi yang Bertanggung Jawab selain perlindungan hukum yang telah digariskan dalam Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

### ***Perlindungan Hukum Secara Represif***

Perlindungan yang tujuannya adalah untuk memperbaiki masalah yang ditimbulkan secara default. Pengguna dan penyelenggara dapat mengalami masalah saat menerapkan *Fintech* berbasis Peer to Peer Lending. Karena tidak ada jaminan yang diberikan oleh penerima pinjaman dalam kegiatan *Fintech* berbasis Peer to Peer Lending, jika terjadi wanprestasi karena kesalahan atau kecerobohan penyelenggara dalam melakukan proses penilaian kelayakan kredit, maka penyelenggara wajib menilai kemampuan calon penerima pinjaman, maka berdasar ketentuan Sesuai dengan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, penyelenggara bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengguna (dalam hal ini pemberi pinjaman), yang diakibatkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian dari direktur dan/atau karyawan Pengelola. Lembaga litigasi atau non litigasi dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang bersumber dari kesalahan dan kecerobohan operator dalam proses penentuan kelayakan kredit yang mengakibatkan wanprestasi. Jika terjadi pelanggaran, OJK dapat memberikan sanksi kepada penyelenggara sebagaimana diatur dalam Pasal 47 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang berbunyi : “(1) Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa: a. peringatan tertulis; b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; dan d. pencabutan izin. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d”.

Peraturan Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Atau *Fintech Peer To Peer Lending* Di Indonesia Agar Pemberi Pinjaman Dapat Memperoleh Perlindungan Hukum Yang Optimal Jika Terjadi Gagal Bayar.

Mengingat besarnya risiko gagal bayar oleh penerima pinjaman, ketentuan penjaminan belum diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 terkait akomodasi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Untuk mengalihkan konsekuensi gagal bayar dari pihak debitur, diperlukan perjanjian lebih lanjut terkait asuransi. Asuransi kredit adalah salah satu mekanisme perlindungan dana yang

harus dimiliki sektor teknologi keuangan, atau pinjaman *peer-to-peer*, untuk melindungi uang pemberi pinjaman jika terjadi kegagalan. *Fintech peer-to-peer lending* merupakan bagian dari bentuk investasi bagi pemberi pinjaman. Sistem penjaminan seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di perbankan dengan demikian tidak sesuai untuk industri *Fintech*. Asuransi kredit, produk kemitraan *fintech* dengan penyedia asuransi, adalah jenis perlindungan yang paling cocok karena dapat melindungi uang pemberi pinjaman dan meningkatkan kepercayaan investor. Akibatnya, ketika pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada penyelenggara *Fintech*, penyelenggara telah membebankan biaya atau premi kepada calon penerima pinjaman untuk asuransi kredit. Jika kegagalan tersebut bukan hoaks, klaim asuransi kredit *Fintech peer-to-peer lending* bisa saja disetujui. Jika dapat dibuktikan bahwa penerima pinjaman benar-benar terkena *force majeure* atau keadaan tak terduga lainnya, klaim dapat dilakukan. Selain itu, pertumbuhan *insurtech* akan mempermudah sektor *fintech peer-to-peer lending* untuk mengamankan pinjamannya. Proses yang sepenuhnya digital menawarkan keamanan yang optimal. Sesuai dengan Pasal 17 (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 terkait Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, Penyelenggara wajib memberikan saran mengenai tingkat suku bunga yang bersedia ditawarkan oleh Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman harus juga mempertimbangkan pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Suku bunga pinjaman dari layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diatur oleh proses pasar sehubungan dengan penetapan suku bunga pinjaman yang tidak tercakup oleh POJK ini, memungkinkan setiap perusahaan *Fintech* untuk memilih suku bunga pinjaman untuk konsumen. Akibatnya, suku bunga pinjaman yang besar dan kuat sebesar 20% dan lebih tinggi telah dikenakan. Bagi para pelaku bisnis yang membutuhkan uang untuk menunjang operasionalnya, suku bunga pinjaman yang berlebihan jelas akan menyulitkan dan meningkatkan kemungkinan gagal bayar. Tujuan dari pasal ini untuk melindungi penyedia dana. Suku bunga ditentukan oleh risiko yang dihadapi pemberi pinjaman, sehingga tidak ada penentuan dari pihak peminjam.

## SIMPULAN

Dalam operasi *Fintech Peer to Peer Lending*, pemberi pinjaman menghadapi bahaya kehilangan semua atau sebagian dari investasi karena wanprestasi (gagal bayar) penerima pinjaman mengakibatkan gagal bayar. Secara umum, penerima pinjaman tidak menawarkan jaminan kredit yang diatur oleh pemberi pinjaman dan penyelenggara *Fintech*. Keberadaan penjaminan kredit dalam perjanjian pinjam meminjam juga tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan *Peer to Peer Lending* dalam POJK Nomor 77-POJK.01-2016 terkait Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Upaya pencegahan *Peer to Peer Lending* saat ini berkonsentrasi pada penyelenggara dan belum melindungi pemberi pinjaman jika terjadi kegagalan kredit (default). Hanya sanksi administratif diberikan untuk perlindungan represif terhadap kemungkinan wanprestasi. POJK Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi No. 77/POJK.01/2016 belum memberikan perlindungan hukum yang memadai, khususnya bagi pemberi pinjaman terhadap konsekuensi gagal bayar. Bagi penggunaannya baik peminjam maupun pemberi pinjaman OJK perlu meningkatkan persyaratan keamanan dan fitur mitigasi risiko dari platform. Ini termasuk mengurangi risiko gagal bayar, mengonfirmasi validitas pengguna dan dokumen, dan mempermudah pemberi pinjaman untuk menagih pembayaran hingga pinjaman dilunasi. Kewajiban hukum yang dibebankan kepada penyelenggara dalam hal terjadi kesalahan atau kecerobohan yang merugikan pemberi pinjaman sebagai pengguna juga harus diperketat oleh OJK. Untuk mengalihkan risiko gagal bayar dari pihak debitur, diperlukan perjanjian lebih lanjut terkait asuransi.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Nyimas Artina, "Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan, Kepercayaan dan Fitur Layanan Terhadap Tingkat Kepuasan Pelanggan Dalam Menggunakan E-Money di Kota Palembang", Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Universitas Multi Data Palembang, Vol.11, No.1, p.120, September 2021.

- [2] Hendra, Muhammad Rachmadi, “*Rancang Bangun Sistem Informasi E-Business pada PT. Jotun Indonesia*”, JTSI, Vol. 2 No. 2, p.213, September 2021.
- [3] Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, “*Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa Pm-Tekfin*”, Journal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 03, p.347, September 2017.
- [4] Candrika Radita Putri, “*Tanggung Gugat Penyelenggara Peer to Peer Lending Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi*”, Jurnal Jurist-Diction, Vol.1, No.2, p.461, 2018.
- [5] Heryucha Romanna Tampubolon, “*Seluk-Beluk Peer to Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia*”, Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 3, No. 2, p.191, 2018.
- [6] Ade Bagus Riadi, “*Aspek Hukum Dalam Menjalankan Perusahaan Fintech Lending di Indonesia*”, Prihatwono Law Research, Vol.1, p.3, 2018.
- [7] I Wayan Bagus Pramana, Ida Bagus Putra Atmadja, Ida Bagus Putu Utama, “*Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer to Peer Lending*”, Jurnal Kertha Semaya Vol. 06 , No. 03, p.8, 2018.
- [8] Ana Sofa Yuking, “*Urgensi Peraturan Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Bisnis Fintech*”, Jurnal Hukum & Pasar Modal, Vol. VIII Edisi 16, p.4, 2018.
- [9] Jadzil Baihaqi, “*Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia*”, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Vol. 1, No. 2, p.119, September 2018.
- [10] Republik Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.*